

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA  
ELEKTRONIK**

***LAW ENFORCEMENT OF FOLLOWERS  
CRIMINAL FRAUD THROUGH ELECTRONIC MEDIA***

**Agus Kasiyanto, Thon Jerri**

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan  
Jalan Pupuk Raya Kelurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur  
**Email: Agus.kasiyanto@uniba-bpn.ac.id**

**Abstrak**

Mencegah dan menanggulangi permasalahan tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online tidak cukup dengan proses kriminalisasi yang dirumuskan dalam bunyi pasal, tetapi juga diperlukan upaya lain. Upaya tersebut berupa tindakan pemerintah untuk menangani kasus penipuan di dunia maya ini, sehingga peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan yang terjadi di dunia maya dapat dijalankan dengan efektif apabila telah terjadi kerjasama antar para pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan *cyber*. Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang di dasarkan kepada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui media Elektronik pada umumnya dilakukan dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) melalui kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Kebijakan penal berarti melalui penerapan hukum pidana, dalam hal ini diatur berdasarkan Pasal 45A Jo Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik, sedangkan sarana non-penal yaitu penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui media elektronik dilakukan tanpa melalui penerapan hukum pidana melainkan dilakukannya upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana itu, seperti memperbaiki perekonomian masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana penggunaan internet yang baik serta bagaimana ciri-ciri tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik.

Kata Kunci : Penegakan hukum, Pidana Penipuan, Media Elektronik

**Abstrak**

*Preventing and overcoming the problem of fraud in online trading transactions is not enough with the criminalization process formulated in the article, but other efforts are also needed. The effort is in the form of government actions to handle cases of fraud in cyberspace, so that the regulations governing criminal acts of fraud that occur in cyberspace can be implemented effectively if there has been collaboration between the parties involved directly or indirectly with cyber activities. The research method is carried out in an effort to obtain accurate data and can be justified. Legal research is a scientific activity that is based on systematic methods, and certain thoughts, by analyzing them. Law Enforcement against perpetrators of fraud through Electronic media is*

*generally carried out with a criminal policy (criminal policy) through a penal policy and non-penal policy. Penal policy means through the application of criminal law, in this case regulated based on Article 45A Jo Article 28 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 on Information and electronic transactions, while non-penal means namely law enforcement Fraudulent criminal acts through electronic media are carried out without the application of criminal law, but prevention efforts are carried out prior to the occurrence of such crimes, such as improving the community's economy, socializing to the public how to use the internet well and how the characteristics of fraud are carried out through electronic media.*

*Keywords: Law Enforcement, Criminal Fraud, Electronic Media*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Dampak perkembangan dan kemajuan teknologi informasi sedemikian pesat dirasakan di Indonesia. Globalisasi Informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Hal ini menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang berkaitan dengan teknologi informasi. Sehingga mengharuskan dilakukannya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar ke semua lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tataran norma, kejahatan penipuan dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP, pada BAB XXV tentang perbuatan curang yang dimana pada Pasal 378 menyatakan sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Peraturan mengenai penipuan menggunakan barang Elektronik juga dilarang pada Pasal 28 angka (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952, Perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 angka (1) menyatakan :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Uraian pada Pasal 378 KUHP sudah jelas menyatakan dimana tindakan penipuan itu dilarang. Pasal 28 angka (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih khusus menjelaskan bahwa tindakan penipuan yang dilakukan dengan sarana elektronik tersebut dilarang. Dapat dilihat pada bunyi pasal tersebut yang menyatakan penipuan menggunakan sarana elektronik adalah :

“Tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik serta menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Dilihat dari tataran norma dapat kita lihat bahwa pengaturan pengaturan dalam norma tersebut sudah jelas, tetapi pelaksanaan dari norma-norma tersebut kurang efektif, hal tersebut dilihat dari penegakan hukum terhadap delik penipuan, di Indonesia terkesan kurang mendapatkan prioritas apabila dibandingkan dengan upaya pemberantasan tindak pidana lainnya, seperti narkoba, terorisme, maupun korupsi. Kondisi seperti ini patutnya dievaluasi kembali karena akan semakin meningkat, terlebih dengan semakin meningkatnya modus- modus di dunia maya. Semua orang rentan menjadi korban dari kejahatan *cyber*. Semua orang rentan menjadi korban *cyber* karena sudah terpengaruh oleh pesatnya kemajuan teknologi. Tingginya pengaruh-pengaruh negatif dari teknologi khususnya internet akan memperbesar timbulnya suatu kejahatan *cyber*. Peranan korban dalam terjadinya kejahatan *Cyber* pada kasus penipuan dalam transaksi jual beli online tidak dapat diabaikan. Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang menjadi calon korban ataupun sikap atau keadaan seseorang yang memicu seseorang berbuat kejahatan. Kenyataannya tidak mungkin timbul tindak kejahatan apabila tidak ada korban. Korban kejahatan bukan hanya orang perseorangan namun dapat pula korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara.<sup>1</sup> Pihak korban sebagai partisipan utama dalam memainkan peran penting. Pihak korban dapat berperan secara sadar ataupun tidak sadar, secara langsung dan tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggung jawab atau tidak, secara aktif atau pasif.<sup>2</sup>

Kasus penipuan melalui media elektronik juga terjadi di Balikpapan dimana Penulis sendiri yang menangani perkaranya yaitu tentang penipuan yang dialami oleh korban sdr.CHRSSY OKTAVIANI yang melaporkan sdr.NURIYAH yang telah melakukan penipuan terhadap korban terjadi pada tanggal 22 Juni 2017 awalnya korban sdr.CHRISSY OKTAVIANI melakukan pembelian melalui *online shop* (toko *online*) yaitu pembelian camera jenis Fujifilm X-A3 Dengan harga yang ditawarkan adalah Rp.4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) komunikasi adalah melalui Whatsapp korban tertarik dan melakukan pembayaran tahap pertama yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di transfer melalui ATM pada tanggal 22 Juli 2017 karena pelaku berjanji bahwa tidak masalah dilakukan pembayaran secara berangsur yang penting barangnya bisa terjual namun beberapa saat kemudian pelaku mengabarkan kembali kepada korban melalui whatsapp bahwa suami pelaku tidak mengizinkan mengirimkan barang tersebut kalau tidak dilakukan pembayaran lunas dengan alasan bahwa suami pelaku sangat membutuhkan dana tersebut selanjutnya pelaku menawarkan agar melunasi sisanya dihari itu juga yaitu meminta agar dikirimkan uang sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) sisanya terserah bisa diangsur akhirnya korban tertarik karena korba ada di

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, 2011, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

<sup>2</sup> Retna Yulia, 2010, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 76

kiriman Foto Ktp atas nama sdr. NURIYAH selanjutnya uang pembayaran tersebut dikirim keesokan harinya yaitu pada tanggal 23 Juni 2017. korban mencoba untuk menkonfirmasi kepada pelaku bahwa uangnya sudah dikirim namun setelah di konfirmasi ke Nomor Whatsapp pelaku tidak menjawab dan setelah korban mengecek di kontak Whatsap ternyata kontak korban sudah diblokir oleh pelaku.<sup>3</sup>

Mencegah dan menanggulangi permasalahan tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online tidak cukup dengan proses kriminalisasi yang dirumuskan dalam bunyi pasal, tetapi juga diperlukan upaya lain. Upaya tersebut berupa tindakan pemerintah untuk menangani kasus penipuan di dunia maya ini, sehingga peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan yang terjadi di dunia maya dapat dijalankan dengan efektif apabila telah terjadi kerjasama antar para pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan *cyber*.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik.?
2. Apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik.?

## **3. Metode Penelitian**

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang di dasarkan kepada metode sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul<sup>4</sup>

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris pendekatan yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yang Berupa Perundang-undangan, hasil penelitian, hasil kajian, Jurnal, makalah, dan refrensi lainnya.

---

<sup>3</sup> Penulis adalah penyidik pembantu di satuan fungsi Reskrim unit Tipiter Polres Balikpapan yang menangani perkara sdr. Chrissy Oktaviani.

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 32.

#### 4. Tinjauan pustaka

##### A. Kerangka Konseptual.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana dinyatakan di Dalam Konstitusi Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara hukum yang demokratis, berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa ada kecuali.<sup>5</sup> Ketika memilih bentuk negara hukum, otomatis keseluruhan penyelenggaraan negara ini harus sedapat mungkin berada dalam koridor hukum. Semua harus diselenggarakan secara teratur (*in order*) dan setiap pelanggaran terhadapnya haruslah dikenakan sanksi yang sepadan. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan/atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang-orang yang berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Penegakan hukum adalah juga ukuran untuk kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Karena negara-negara maju di dunia biasanya ditandai dengan tidak hanya sekedar perekonomiannya yang maju, namun juga penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusianya berjalan baik.

1. Penegakan hukum adalah usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran. Dan jika terjadi pelanggaran usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu agar ditegakkan kembali.<sup>6</sup>
2. Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>7</sup>
3. Penipuan adalah tindakan seorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita yang seakanakan benar.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Kelik Pramudya, dkk, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yistisia, hlm.1

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung: 2006, hlm 115.

<sup>7</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 185.

<sup>8</sup> R. Sughandi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional Offset Printing, Surabaya, 1980, hlm 396-397.

4. Media Elektronik adalah suatu alat digunakan sebagai perantara untuk menginformasikan suatu hal atau masalah kepada masyarakat dalam bentuk elektronik. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital.<sup>9</sup>
4. Media Elektronik adalah suatu alat digunakan sebagai perantara untuk menginformasikan suatu hal atau masalah kepada masyarakat dalam bentuk elektronik. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital.<sup>10</sup>
5. Jual Beli Secara *Online* atau *E-commerce* adalah suatu proses membeli dan menjual produk- produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan computer sebagai perantara transaksi bisnis.<sup>11</sup> *E-commerce* juga dapat diartikan bahwa adanya transaksi jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen yang pembelian dan pemesanan barangnya melalui media *online*. Di dalam pengertian lain, *e-commerce* yakni transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan dan peralihan hak.<sup>12</sup>

Dari berbagai definisi, terdapat kesamaan. Kesamaan tersebut memperlihatkan bahwa *e-commerce* memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Terjadi transaksi antara dua belah pihak..
- b. Adanya pertukaran barang, jasa atau informasi.
- c. Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.<sup>13</sup>

Kegiatan *E-Commerce* mencakup banyak hal, untuk membedakannya *E-Commerce* dibedakan menjadi 3 berdasarkan karakteristiknya :<sup>14</sup>

- a. *Business to Business*, karakteristiknya :
  - 1) *Trading partner* yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama.
  - 2) Pertukaran yang dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati.
  - 3) Salah satu pelaku tidak harus menunggu *partner* mereka lainnya untuk mengirimkan data.
  - 4) Model yang umumnya digunakan adalah *peer to peer* dimana *processing intelligence* dapat didistribusikan dikedua pelaku bisnis.

---

<sup>9</sup> Mutiara Lesa, "Media Komunikasi", <http://hukum.kompasiana.com>., diakses pada 06 Mei 2016 pukul 17:00.

<sup>10</sup> Mutiara Lesa, "Media Komunikasi", <http://hukum.kompasiana.com>., diakses pada 06 Mei 2018 pukul 17:00

<sup>11</sup> Andreas Viklund, *E-commerce: Definisi, Jenis, Tujuan, Manfaat dan Ancaman, menggunakan Ecommerce*, 2009, <http://jurnal-sdm.blogspot.com>, diunduh tanggal 06 Mei 2018

<sup>12</sup> *Aspek-aspek Hukum Tentang Pemalsuan Tanda Tangan Digital dalam E-commerce*, <http://elib.unikom.ac>, diunduh 06 Mei 2018.

<sup>13</sup> Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis e-commerce perspektif Islam*, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004, hlm.17

<sup>14</sup> Anonim, *Pengertian Contoh dan Karakteristik E-Commerce* <http://ssbelajar.blogspot.com/2013/12/Pengertian-Contoh-dan-Karakteristik-E-Commerce-di-Indonesia.html>, diunduh 06 Mei 2018.

- b. *Business to consumer*, karakteristiknya :
- 1). Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarakan secara umum.
  - 2). *Service* yang dilakukan juga bersifat umum, sehingga mekanismenya juga dapat digunakan oleh orang banyak.
  - 3). *Service* yang diberikan adalah berdasarkan permintaan.
  - 4). Sering dilakukan system pendekatan *client serve*.
- c. *Consumer to consumer*, merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula.<sup>15</sup>

## II. Pembahasan

### A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana penipuan melalui media Eletronik.

Penegakan Hukum kejahatan di dunia maya tidak terlepas dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal, menurut Sudarto politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>16</sup> Dari sudut *criminal policy*, upaya penegakan hukum kejahatan yaitu *cybercrime* tidak dapat dilakukan semata-mata secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistematik. Sebagai salah satu bentuk *high tech crime* yang dapat melampaui batas-batas negara (bersifat *transnational/transborder*), merupakan hal yang wajar jika upaya penegakan hukum *cybercrime* juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*). Di samping itu, diperlukan pula pendekatan budaya/kultural, Oleh karena itu tujuan pembuatan

---

<sup>15</sup>Natcommerce, *Pengertian dan Karakteristik E-Commerce*, <http://natcommerce.blogspot.com/2011/03/pengertian-dan-karakteristik-e-commerce.html>, diunduh 06 Mei 2018.

<sup>16</sup> Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 180

UU ITE tidak terlepas dari tujuan politik kriminal yaitu sebagai upaya untuk kesejahteraan sosial dan untuk perlindungan masyarakat. Evaluasi terhadap kebijakan di dunia siber tetap diperlukan sekiranya ada kelemahan kebijakan hukum pidana dalam perundang-undangan tersebut. Dari sudut *criminal policy*, upaya Penegakan Hukum kejahatan *cybercrime* tidak dapat dilakukan semata-mata secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistematik. Sebagai salah satu bentuk *high tech crime* yang dapat melampaui batas-batas negara (bersifat *transnational/transborder*), merupakan hal yang wajar jika upaya penegakan hukum *cybercrime* juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*). Di samping itu, diperlukan pula pendekatan budaya/cultural pendekatan moral/edukatif, dan bahkan pendekatan global (kerjasama internasional).<sup>17</sup>

Penegakan hukum tindak pidana siber (*cybercrime*) bukan sesuatu yang mudah dan murah. Terbentuknya UU ITE yang mengatur tindak pidana siber masih harus ditindaklanjuti dengan berbagai upaya agar UU ITE tersebut berlaku efektif dalam masyarakat. Sarana prasarana dan kemampuan aparat penegak hukum yang memadai di bidang teknologi informasi dan komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam mencegah dan memberantas tindak pidana siber. Kebijakan kriminalisasi tersebut harus dilaukan karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana siber jauh lebih besar dibanding dengan tindak pidana yang dilakukan secara tradisional.<sup>18</sup>

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat yaitu lewat peraturan perundang-undangan pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal Menurut GP Hoefnagles dapat ditempuh dengan:<sup>19</sup>

- a). Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b). Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c). Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui mass media (*influencing views of society on crime and punishment*).

Untuk kategori pertama dikelompokkan ke dalam upaya penegakan hukum lewat jalur penal, sedangkan kedua dan ketiga termasuk upaya penegakan hukum melalui jalur non penal. Terhadap ke-2 (dua) sarana tersebut Muladi

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007) hlm.90

<sup>18</sup> Sigid Suseno, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung: Refika Aditama, 2012) hlm.194.

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 44.



berpendapat bahwa kebijakan kriminal adalah usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan kriminal di samping dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana (pendekatan penal) dapat pula dilakukan dengan sarana non penal melalui pelbagai usaha pencegahan tanpa harus menggunakan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaharuan hukum perdata dan hukum administrasi, dan sebagai bentuk kriminalisasi penyalahgunaan komputer (*computer abuse*) menggunakan pendekatan evolusioner dan pendekatan kompromis.

Pendekatan evolusioner adalah pendekatan dengan melakukan pembaharuan atau amandemen perumusan tindak pidana terhadap kejahatan-kejahatan tradisional dengan menambah objek atau acara-acara dilakukannya kejahatan, sedangkan pendekatan kompromis adalah pendekatan anatara pendekatan global dan pendekatan evolusioner. Pendekatan global adalah pendekatan dengan melakukan pengaturan baru yang bersifat umum tentang kejahatan komputer. Dengan demikian pendekatan kompromis adalah pendekatan dengan cara mencantumkan komputer dalam kodifikasi hukum pidana.<sup>20</sup>

Pendekatan dengan cara non penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas dan mencakup baik kebijakan maupun praktek. Sarana nonpenal pada dasarnya merupakan tindakan preventif, mulai dari pendidikan kode etik sampai dengan pembaharuan hukum perdata dan hukum administrasi. Kebijakan tersebut bervariasi antara negara yang satu dengan negara yang lain sesuai dengan latar belakang kultural, politik dan intelektual yang ada pada masing-masing masyarakat. Berbicara tentang kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang mencakup pendekatan penal melalui sistem peradilan pidana, dengan sendirinya akan bersentuhan dengan kriminalisasi yang mengatur ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi yang dapat dijatuhkan, baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*).

Sarana kebijakan penegakan hukum tindak pidana *cybercrime* dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial berupa *social welfare* dan *social defence*. Penanggulangan kejahatan harus ada keseimbangan antara sarana penal dan nonpenal. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif. Walaupun demikian kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (*social defence*). Sarana penal merupakan penal policy atau

---

<sup>20</sup> Sigid Suseno, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandng: Refika Aditama, 2012) hlm. 197.

penal *law enforcement policy* sangat vital perannya dalam proses penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan.<sup>21</sup>

Penegakan Hukum *cybercrime* memerlukan paduan kebijakan penal dan nonpenal secara terencana, terarah, dan professional. Langkah kebijakan penal adalah melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkategori *cybercrime*, dan penalisasi sebagaimana diatur dalam hukum pidana, pembaruan hukum acara pidana, dan pembaruan hukum penitensir. Sedangkan langkah-langkah kebijakan non penal di Indonesia, yaitu melakukan upaya berikut:<sup>22</sup>

- a) Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui media massa, yaitu dengan cara mendeskripsikan, menayangkan, meneliti, dan membahas berdasarkan kajian ilmiah tentang *cybercrime* di media massa oleh pihak-pihak yang kompeten secara proporsional.
- b) Pencegahan tanpa menggunakan pidana, meliputi kerjasama antarnegara, kerjasama antarpelaku atau antarpraktisi teknologi informasi, meningkatkan pengamanan sistem atau jaringan komputer, mengembangkan kode etik profesi teknologi informasi dan sertifikasi teknologi informasi, meningkatkan kebijakan sosial, mengembangkan kesehatan mental masyarakat, perbaikan kesehatan mental secara nasional, meningkatkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan anak-anak, dan optimalisasi penerapan hukum.

Politik kriminal yang dilakukan dengan menggunakan sarana penal berarti penggunaan sistem peradilan pidana, mulai dari kriminalisasi sampai dengan pelaksanaan pidana. Pendekatan dengan sarana penal harus terus menerus dilakukan melalui pelbagai usaha untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, dekriminalisasi dan depenalisasi), perbaikan sarana-prasarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan hal tersebut penggunaan hukum pidana untuk mencegah dan memberantas tindak pidana siber pada hakekatnya sesuai dengan *cost and benefit principle*. Penggunaan hukum pidana dalam mencegah dan memberantas tindak pidana siber lebih menguntungkan dibanding dengan potensial kerugian yang terjadi oleh tindak pidana siber yang sangat besar dan luas. Permasalahan dalam penggunaan hukum pidana untuk mencegah dan memberantas tindak pidana siber adalah bagaimana mengefektifkan perundang-undangan dan meningkatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam penegakan hukum.<sup>23</sup>

## **B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui media Elektronik**

### **1. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*).**

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 176

<sup>22</sup> Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Op.cit, hal.196.

<sup>23</sup> Sigid Suseno, *Op.cit*, hlm.195.

Kebijakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan. Pengertian kebijakan hukum pidana sama dengan kebijakan penal (*penal policy*), sehingga pengertian kebijakan hukum pidana terhadap *cybercrime* adalah penerapan hukum pidana untuk menanggulangi *cybercrime*.<sup>24</sup>

Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa "*modern criminal science*" terdiri dari tiga komponen yaitu "*criminology*", "*criminal law*", dan "*penal policy*". Dikemukakan olehnya, bahwa *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>25</sup>

Kebijakan penal (kebijakan hukum pidana) adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (*criminal law application*). Kebijakan tersebut dioperasionalisasikan dengan cara menerapkan hukum pidana, yaitu hukum materil, hukum formal, dan hukum penitensier dalam masyarakat. Operasionalisasi kebijakan hukum penal meliputi kriminalisasi, diskriminalisasi, penalisasi dan depenalisasi. Penegakan hukum pidana tersebut sangat tergantung pada perkembangan politik hukum, politik kriminal, dan politik sosial, oleh karena itu penegakan hukum tidak hanya memperhatikan hukum yang otonom, melainkan memperhatikan juga masalah kemasyarakatan dan ilmu perilaku sosial.<sup>26</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, upaya penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*).<sup>27</sup>

Hoefnegels mengemukakan bahwa penerapan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- a). Administrasi peradilan pidana dalam arti sempit, yaitu pembuatan hukum pidana dan yurisprudensi, proses peradilan pidana dalam arti luas meliputi ilmu kejiwaan, ilmu sosial dan pembedanaan.
- b). Psikiatri dan psikologi forensik.
- c). Forensik kerja sosial.
- d). Kejahatan, pelaksanaan pembedanaan dan kebijakan statistic.

---

<sup>24</sup> Widodo, *Memerangi Cybercrime (Karakteristik, motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm 139.

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.23.

<sup>26</sup>Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm.188.

<sup>27</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.32.

Kebijakan hukum pidana dapat didefenisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. A. mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah kebijakan untuk menentukan:<sup>28</sup>

- a). Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;
- b). Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c). Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Pada hakekatnya kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana menjadi lebih baik merupakan bagian dari upaya dalam penanggulangan kejahatan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana, hakekatnya merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal). Berkaitan dengan penerapan hukum pidana dalam *criminal policy*, Bambang Purnomo berpendapat, bahwa tujuan hukum pidana adalah agar masyarakat dan setiap anggota masyarakat terlindungi oleh hukum sehingga dapat mencapai kesejahteraan lahir batin. Tujuan ini tidak lepas dari dua fungsi hukum pidana, yaitu: fungsi primer, sebagai sarana untuk mencegah kejahatan dan fungsi sekunder yakni menindak pelaku kejahatan. Fungsi sekunder akan diterapkan jika fungsi primer tidak mampu dilaksanakan. Dalam lingkup kebijakan penanggulangan kejahatan, hukum pidana hanya merupakan salah satu upaya dari beberapa upaya penanggulangan kejahatan.<sup>29</sup>

Terkait dengan masalah Kebijakan penanggulangan tindak pidana menurut Muladi terdapat dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:<sup>30</sup>

- a). Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
- b). Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada sipelanggar. Pemberian sanksi dalam kebijakan hukum pidana, maka terlebih dahulu harus mengetahui seluk beluk hakikat suatu sanksi hukum. Sanksi hukum adalah sanksi atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Sanksi hukum diatur oleh hukum baik mengenai ruang lingkup maupun cara pelaksanaannya. Sanksi diadakan sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat dan yang menurut maksud dari tata hukum terus dihindari. Perbuatan yang merugikan ini disebut delik. Sanksi yang diberikan tata hukum dengan maksud untuk menimbulkan perbuatan tertentu yang dianggap dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Pelanggaran terhadap norma hukum akan berakibat adanya sanksi hukuman yang sifatnya memaksa, yaitu hukuman mati, hukuman penjara atau kurungan dan hukuman denda.<sup>31</sup>

Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa masalah sentral hukum pidana mencakup tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana.

---

<sup>28</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm.53

<sup>29</sup> Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, *Op.cit*, hlm.189.

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru)*, *Op.cit*, hlm.30.

<sup>31</sup> Budi Suhariyanto, *Op.cit*, hlm. 35.

Kebijakan hukum pidana termasuk kebijakan dalam menanggulangi dua masalah sentral tersebut, yang harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) sehingga kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dapat didefinisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Definisi tersebut sekilas terlihat bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana namun sebenarnya antara keduanya berbeda, dimana hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur dan substansi hukum, sehingga pembaharuan hukum pidana tidak sekedar memperbaharui perundang-undangan hukum pidana saja namun juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses pendidikan dan pemikiran akademik.

Upaya penanggulangan melalui kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui kriminalisasi hukum pidana yaitu dengan pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur perbuatan yang dilarang tersebut. Upaya penanggulangan tindak pidana siber (*cybercrime*) melalui sarana penal tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online melalui sarana penal diatur pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Penyebaran berita bohong dan penyesatan merupakan padanan kata yang semakna dengan penipuan. Penipuan dapat dilakukan dengan motivasi, yaitu untuk menguntungkan dirinya dan merugikan orang lain secara sekaligus. Dengan motivasi-motivasi tersebut, maka penyebaran berita bohong dan penyesatan dapat dikategorikan sebagai penipuan. Secara umum penipuan itu telah diatur sebagai tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP.<sup>32</sup>

Perbuatan yang dikriminalisasi dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana penipuan tersebut yaitu mengatur perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (1) diancam dengan Pasal 45 ayat (2) yaitu dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.<sup>33</sup>

Kebijakan perundang-undangan secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan bahkan dapat dikatakan sebagai langkah awal. Penggunaan hukum pidana pada upaya pencegahan dan penanggulangan *cybercrime* sangat relevan mengingat bahaya-bahaya dan kerugian yang ditimbulkan dari meningkat pesatnya teknologi informasi tersebut menjadi pertimbangan yang sangat layak. Hukum pidana dipanggil untuk menyelamatkan kerugian yang diderita oleh masyarakat karena

---

<sup>32</sup>Budi Suhariyanto, *Op.cit*, hlm.124.

<sup>33</sup> Sigid Suseno, *Op.cit*, hlm.127.

kejahatan tersebut dapat menghalangi aktivitas kehidupan sosio-ekonomi masyarakat.<sup>34</sup>

Sehingga sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana penipuan secara online dalam mencapai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat (*social defence*) tersebut, maka keberadaan hukum pidana sangat diperlukan agar dapat teratasinya kejahatan di dunia siber yang notabenenya menjadi penghambat pembangunan kesejahteraan masyarakat. Upaya melalui kebijakan hukum pidana yang integral harus dimaksimalkan. Melalui dari substansi hukum, struktur hukum bahkan kultur hukumnya harus berjalan dengan maksimal. Hanya melalui penegakan hukum pidana yang terpadu diharapkan fungsionalisasi hukum pidana dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui media elektronik dapat terealisasikan.

## **2. Kebijakan Non-Hukum Pidana (*Nonpenal Policy*).**

Kebijakan penegakan hukum lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Mengingat upaya penegakan Hukum lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan. Mengingat upaya penegakan hukum kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.<sup>35</sup>

Kebijakan non penal dapat ditempuh dengan cara memperbaiki perekonomian nasional, melakukan pendidikan budi pekerti kepada setiap orang baik secara formal maupun informal terutama kepada pihak yang rentan melaksanakan kejahatan, memperbaiki sistem kesehatan mental masyarakat, mengefektifkan kerjasama internasional dalam pemberantasan *cyber crime*, memperbaiki sistem pengamanan komputer, serta mengefektifkan hukum administrasi dan hukum perdata yang berhubungan dengan penyelenggaraan sistem dan jaringan internet.<sup>36</sup> Upaya penegakan hukum tindak pidana melalui sarana nonpenal dianggap strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang Perkembangan internet membuka akses seluas-luasnya bagi semua pihak untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi tersebut dengan mudah, murah dan cepat. Di sisi lain, keberadaan internet sebagai

---

<sup>34</sup> Budi Suhariyanto, *Op.cit*, hlm. 44.

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, *Op.cit*, hlm. 46

<sup>36</sup> Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, *Op.cit*, hlm.191.

sarana baru penunjang aktivitas tersebut memberikan dampak negatif kepada para penggunanya untuk melakukan kejahatan baru.

Upaya penegakan hukum tindak pidana melalui sarana nonpenal dianggap strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan, hal ini ditegaskan dalam berbagai Kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Pada kongres PBB ke-6 Tahun 1980 di Caracas Venezuela, dinyatakan di dalam pertimbangan resolusi mengenai *crime tends and crime prevention strategies*, antara lain sebagai berikut.<sup>37</sup>

- a). Bahwa masalah kejahatan merintang kemajuan untuk pencapaian kualitas lingkungan hidup yang laya/pantas bagi semua orang.
- b). Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
- c). Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah kepetimpangan sosial, diskriminasi rasial, dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan diantara golongan besar penduduk.

Hal menarik dari kebijakan nonpenal yang dikemukakan dalam kongres PBB ialah upaya mengembangkan pengamanan/perlindungan komputer dan tindakan-tindakan pencegahan. Jelas hal ini terkait dengan pendekatan *techno prevention*, yaitu upaya pencegahan/penanggulangan kejahatan dengan menggunakan teknologi. Sangat disadari oleh kongres PBB, bahwa *cybercrime* yang terkait erat dengan kemajuan teknologi, tidak dapat semata-mata ditanggulangi dengan pendekatan yuridis, tetapi juga harus ditanggulangi dengan pendekatan teknologi itu sendiri. Aspek lain yang menarik dari kebijakan nonpenal yang terungkap dari kongres PBB ialah perlunya pendekatan budaya, kultural dan etik dalam kebijakan penanggulangan tindak pidana siber (*cybercrime*), yaitu membangun/ membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap masalah tindak pidana siber dan menyebarluaskan/ mengajarkan etika penggunaan komputer melalui pendidikan dan pendekatan budaya.<sup>38</sup>

Hal ini senada dengan ketentuan dalam *Convention on Cybercrime*, bahwa kerjasama internasional yang perlu dilakukan dalam rangka penanggulangan *cybercrime* adalah perjanjian ekstradisi, *mutual assistance in criminal matters*, pemberian informasi secara spontan, dan pembentukan jaringan yang dikelola oleh tenaga-tenaga profesional dalam rangka menjamin terselenggaranya bantuan secepatnya untuk investigasi dan peradilan untuk pengumpulan alat bukti elektronik. Bantuan-bantuan tersebut meliputi pula pemberian fasilitas atau bantuan lain, dengan syarat diijinkan oleh hukum nasional masing-masing negara, dalam hal ini diatur pula tentang

---

<sup>37</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, *Op.cit*, hlm. 47.

<sup>38</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Op.cit*, hlm.239.

pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*), baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata dan hukum administrasi.<sup>39</sup>

Muladi berpendapat bahwa dalam kaitannya dengan upaya memerangi *cybercrime* melalui sarana nonpenal, memerlukan upaya sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a). Perlu dirumuskan terlebih dahulu model undang-undang payung (*umbrella act*) yang mengatur kebijakan tentang komunikasi massa baik yang berbentuk cetak, penyiaran maupun siber.
- b). Perlu dirumuskan secara professional penyusunan kode etik, *code of conduct and code of practice* tentang penggunaan teknologi informatika.
- c). Perlu kerjasama antarsemua pihak yang terkait termasuk kalangan industri untuk mengembangkan *preventive technology* menghadapi tindak pidana siber.

Dalam kebijakan nonpenal, Muladi menyatakan bahwa perlu juga dilakukan upaya lain dalam penanggulangan tindak pidana siber yaitu sebagai berikut:

- a). Kerjasama Internasional Sifat tindak pidana siber adalah transnasional, karena itu diperlukan kerjasama internasional yang intensif baik dalam penegakan hukum pidana maupun dalam bidang teknologi berupa pembentukan jaringan informasi yang kuat. Pelatihan personil penegak hukum yang memadai, harmonisasi hukum dan penyebarluasan kesepakatan-kesepakatan internasional. Penyelarasan hukum pidana materiel yang mengatur tentang tindak pidana siber merupakan inti dari kerjasama internasional, yang diharapkan diperoleh dari penegak hukum dan kewenangan pengadilan dari negara berbeda.
- b). Rencana Aksi Nasional (*National Action Plan*) di Indonesia Dalam ruang lingkup nasional perlu disusun suatu rencana aksi nasional (*national plan of action*) untuk menanggulangi tindak pidana siber, karena proses viktimasi kejahatan tersebut sangat luas dan sifatnya transnasional. Pemerintah dan beberapa komunitas teknologi informasi perlu menggalang kerja sama guna menanggulangi kejahatan di dunia maya (*cybercrime*). Kegiatan yang sudah dilakukan tersebut misalnya melalui pendirian Indonesia *Forum on Information for Infocom Incident Response and Security Team* (ID-FIRST), yang diharapkan menciptakan sinergi antara pemerintah, kepolisian dan industri teknologi informasi dalam mencegah dan memberantas kejahatan dunia maya melalui internet.

Selain hal tersebut di atas, dalam upaya nonpenal yang dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap tindak pidana penipuan secara online juga dapat dilakukan sebagai berikut:

- a). Pendekatan Teknologi (*Techno Prevention*)  
Menurut Volodymyr Golubev, banyak aspek dari kasus-kasus *cybercrime* yang terjadi akibat lemahnya perlindungan informasi daripada diakibatkan oleh perbuatan pelaku kejahatan. Oleh karena itu, perlu diberikan lebih

---

<sup>39</sup> Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, *Op.cit*, hlm. 192

<sup>40</sup> Widodo, *Memerangi Cybercrime (Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penangannya dalam Perspektif Kriminologi)*, *Op.cit*, hlm.147.



banyak informasi mengenai kelemahan/kerentanan dari sistem komputer dan sarana perlindungan yang efektif.<sup>41</sup> Dalam konteks *cybercrime* erat hubungannya dengan teknologi, khususnya teknologi komputer dan telekomunikasi sehingga pencegahan *cybercrime* dapat digunakan melalui saluran teknologi seperti media massa dan media pers (*techno prevention*).

b) Pendekatan Budaya

Pentingnya pendekatan budaya dalam kebijakan penanggulangan *cybercrime*, untuk membangun/membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap masalah *cybercrime* dan menyebarkan atau mengajarkan etika penggunaan komputer melalui media pendidikan. Pendekatan budaya berupaya untuk mengembangkan kode etik dan perilaku khususnya upaya mengembangkan kode etik dan perilaku (*codes of behaviour and ethics*) terungkap dalam pernyataan IIC (*International Information Industry Congress*) yaitu berupa upaya untuk membangun atau mengembangkan kode etik dan perilaku dalam menggunakan komputer dan internet dan menekankan perlunya perilaku yang etis dan bertanggungjawab serta standar norma dalam berperilaku yang berkualitas tinggi (terpuji) di ruang siber.<sup>42</sup>

Saat ini pertumbuhan industri yang dilakukan melalui pemanfaatan perkembangan teknologi yaitu melalui internet (*online*) melaju sangat cepat, penelitian terakhir mengungkapkan bahwa masalah keamanan masih menjadi salah satu isu utama yang menyerpa konsumen dalam industri tersebut. Hasil penelitian terbaru Karpersky Lab dan B2B International menyebutkan, sebanyak 26 persen konsumen Indonesia telah kehilangan uang mereka karena menjadi sasaran tindak penipuan daring (*online*) dan Indonesia menjadi negara dengan korban penipuan online tertinggi.<sup>43</sup>

Upaya penanggulangan tindak pidana siber dalam perkembangannya di Indonesia secara infrastruktur telah dibentuk badan yang mengawasi lalu lintas data yaitu Id-SIRTII/CC atau *Indonesian Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure/Coordination Center* (Id-SIRTII) bertugas melakukan pengawasan keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. IdSIRTII/CC memiliki tugas pokok melakukan sosialisasi dengan terkait tentang IT *security* (keamanan sistem informasi), melakukan pemantauan dini, pendekteksian dini, peringatan dini terhadap ancaman jaringan telekomunikasi dari dalam maupun luar negeri khususnya tindakan pengamanan pemanfaatan jaringan, membuat/ menjalankan/mengembangkan dan database *log file* serta *statistic* keamanan internet di Indonesia. Id-SIRTII/CC menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang pengamanan teknologi informasi/sistem informasi seperti laboratorium simulasi pengamanan, digital pengamanan, *digital*

---

<sup>41</sup>Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia)*, Op.cit, hlm.4.

<sup>42</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Op.cit, hal. 241.

<sup>43</sup> Adhi Baskara, *Indonesia, Negara dengan Tingkat Penipuan Online Tertinggi*, diakses dari <https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/indonesia-negara-dengan-tingkat-penipuan-onlinetertinggi-9ni>, diakses pada tanggal 9 Mei 2018 pukul 21.32.

*forensic, malware analysis, data mining* dan menyelenggarakan proyek *content filtering, antispam* dan sebagainya.<sup>44</sup>

Selain dari Id-SIRTII/CC, Kepolisian Republik Indonesia juga memiliki divisi yang menangani kejahatan siber namun tidak semua kepolisian daerah yang memiliki divisi yang menangani kejahatan siber. Peran serta dari masyarakat sendiri sangat diperlukan dalam menangani serangan kejahatan siber ini, terlebih pada serangan penipuan berbasis internet. Terdapat beberapa tindakan yang mampu dilakukan untuk mencegah serangan penipuan berbasis internet yaitu:<sup>45</sup>

- a). Meningkatkan awareness (kesadaran) organisasi tentang ancaman siber; Menerapkan standar keamanan informasi siber keseluruhan organisasi;
- b). Melatih SDM menguasai keahlian pengamanan siber secara berkelanjutan;
- c). Menerapkan arsitektur sistem dan layanan yang aman dan update periodik;
- d). Memiliki kemampuan pencegahan, mitigasi dan remediasi serta audit.

Kementerian Komunikasi dan Informatika tiap tahun selalu mengadakan kegiatan, dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat terhadap pengguna internet bahwa data yang mereka masukkan itu memiliki nilai, tergantung dari situasi dan kondisi. Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri telah melakukan bentuk perlindungan kepada pengguna internet Indonesia dari kejahatan siber termasuk didalamnya penipuan berbasis internet dengan cara:<sup>46</sup>

- a). Pembentukan regulasi;
- b). Pendekatan infrastruktur;
- c). Pendekatan masyarakat (*culture*).

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui media Elektronik pada umumnya dilakukan dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) melalui kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Kebijakan penal berarti melalui penerapan hukum pidana, dalam hal ini diatur berdasarkan Pasal 45A Jo Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik, sedangkan sarana non-penal yaitu penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui media elektronik dilakukan tanpa melalui penerapan hukum pidana melainkan dilakukannya upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana itu, seperti memperbaiki perekonomian masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana penggunaan internet yang baik serta bagaimana ciri-ciri tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik.

---

<sup>44</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 94.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 95

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 96.

2. Terhadap kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik karena terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat, seyogyanya aparat penegakan hukum membutuhkan sinergi antara masyarakat yang partisipatif dengan aparat penegak hukum yang demokratis, transparan, bertanggung jawab dan berorientasi pada pengayoman sebenarnya. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum, juga memerlukan kerja sama yang melibatkan sivitas akademika diperguruan tinggi ilmu hukum, untuk dapat memberikan penyuluhan-penyuluhan berkelanjutan kepada masyarakat tentang dampak bertransaksi elektronik, bagaimana mencegah atau menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik dan sosialisasi bijak dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, dengan tidak melanggar undang-undang, tidak bertentangan dengan kesucilaan dan kepatutan. Pada akhirnya perangkat hukum yang sudah ada, diharapkan tidak berorientasi pada apa yang seharusnya (*das sollen*), tetapi harus memperhatikan apa yang senyatanya (*das sein*), akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif penyalahgunaan internet dengan berbagai motivasi yang dapat menimbulkan korban-korban seperti kerugian materi dan non-materi, juga sebagai upaya terpenuhinya rasa aman di masyarakat yang dengan sendirinya akan membangun suasana kondusif, menciptakan kondisi stabilitas pembangunan masyarakat yang berkelanjutan, adil, makmur dan sejahtera.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan dari penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen strategi/prioritas nasional terutama aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya, oleh karena itu pembentukan satuan tugas (*cyber task force*) dari lingkup pusat hingga ke daerah perlu dipertimbangkan agar ada satuan tugas khusus yang menangani kasus-kasus *cybercrime* seperti kasus korupsi, terorisme, narkoba dan sebagainya.
2. Masyarakat harus lebih cermat dan berhati-hati melihat apakah informasi yang di terima melalau media elektronik tersebut benar atau tidak, serta lebih memahami melalui pembelajaran internet tentang *cybercrime* khususnya penipuan yang dilakukan melalui media elektronik dan diharapkan kesadaran masyarakat secara langsung untuk dapat melaporkan kepada pihak kepolisian apabila ada hal yang patut dicurigai melalui transaksi melalau media eletronik merupakan tindak pidana penipuan. Karena upaya pencegahan bukan hanya tugas aparat yang berwenang

melainkan kewajiban bersama untuk memberantas tindak pidana penipuan melalui media elektronik tersebut.

### **I. Daftar pustaka**

- Abdul Wahidi dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, Bandung. Refika Aditama, 2005.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung: 2006.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rienka Cipta*, Jakarta, 2001.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Abdul Wahib dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Abdul Wahib, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Bambang Waluyo, 2011, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika Jakarta.
- Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian hukum*, Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Barda Nawawi Arief Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007).
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engalien R, Palandeng dan Godlieb NMamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty .
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010,
- Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis e-commerce perspektif Islam*, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004.
- Horton, Paul B dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, Erlangga, Jakarta, 1984.
- J.E.Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1979.
- Kelik Pramudya, dkk, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yistisia.
- Muladi, *Demokratisasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di*

- Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta, 2002.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.
- Retna Yulia, 2010, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1983.
- R. Sughandi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional Offset Printing, Surabaya, 1980.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Sigid Suseno, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung: Refika Aditama, 2012).
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Sudarto, *Hukum Pidana I, Cetakan ke II*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Jakarta, 2008.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Warrasih, Esmi, *Pranata Hukum Suatu Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013)
- Widodo, *Memerangi Cybercrime (Karakteristik, motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).
- Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).

### **Peraturan perundang-undangan**

- 1). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2). Ketentuan tentang penipuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

- 3). Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- 4). Undang-Undang RI Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### **Media massa/internet/Sumber lain**

Mutiara Lesa, "Media Komunikasi", <http://hukum.kompasiana.com>., diakses pada 06 Mei 2018 pukul 17:00.

Mutiara Lesa, "Media Komunikasi", <http://hukum.kompasiana.com>., diakses pada 06 Mei 2018 pukul 17:00

Andreas Viklund, *E-commerce: Definisi, Jenis, Tujuan, Manfaat dan Ancaman, menggunakan Ecommerce*, 2009, <http://jurnal-sdm.blogspot.com>, diunduh tanggal 06 Mei 2018

*Aspek-aspek Hukum Tentang Pemalsuan Tanda Tangan Digital dalam E-commerce*, <http://elib.unikom.ac>, diunduh 06 Mei 2018.

[www.teori-teori-sosiologi-hukum-menurut.html](http://www.teori-teori-sosiologi-hukum-menurut.html) Diakses pada tanggal 22 Mei 2018.

[www.google.com/Teori hukum-Dan-Keadilan- indonesia.htm](http://www.google.com/Teori%20hukum-Dan-Keadilan-indonesia.htm) html Diakses pada tanggal 22 Mei 2018.

[www,google.com://http/web.unair.ac.id](http://www.google.com://http/web.unair.ac.id) Diakses pada tanggal 22 Mei 2018.

5[http://umum.kompasiana.com/2009/07/13/faktor-faktor-yang mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia-8562.html](http://umum.kompasiana.com/2009/07/13/faktor-faktor-yang-mempengaruhipenegakan-hukum-di-indonesia-8562.html) diakses pada tanggal 22 Mei 2018.

[www.teori-teori-sosiologi-hukum-menurut.html](http://www.teori-teori-sosiologi-hukum-menurut.html) Diakses pada tanggal 22 Mei 2018.

[www.google.com/Teori hukum-Dan-Keadilan- indonesia.htm](http://www.google.com/Teori%20hukum-Dan-Keadilan-indonesia.htm) html Diakses pada tanggal 22 Mei 2018.

[www,google.com://http/web.unair.ac.id](http://www.google.com://http/web.unair.ac.id) Diakses pada tanggal 22 Mei 2018

Adhi Baskara, *Indonesia, Negara dengan Tingkat Penipuan Online Tertinggi*, diakses dari <https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/indonesia-negara-dengan-tingkat-penipuan-onlinetertinggi-9ni>, diakses pada tanggal 28 Mei 2018 pukul 21.32.

Anonim, *Pengertian Contoh dan Karakteristik E- Commerce*

<http://ssbelajar.blogspot.com/2013/12/Pengertian-Contoh-dan-Karakteristik-E-Commerce-di-Indonesia.html>, diunduh 28 Mei 2018.

Natcommerce, *Pengertian dan Karakteristik E-Commerce*,

<http://natcommerce.blogspot.com/2011/03/pengertian-dan-karakteristik-e->

commerce.html,diunduh 28 Mei 2018.

Soekanto, Soerjono, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*, Makalah pada Seminar Hukum Nasional Ke IV, Jakarta, 1979), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Penulis adalah penyidik pembantu di satuan fungsi Reskrim unit Tipiter Polres Balikpapan yang menangani perkara sdr.Chrissy Oktaviani.